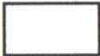




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

	Nomor SOP	: 38 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 21 Mei 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 22 Mei 2025
	Disahkan oleh	:  FITRI NIP. 19801023 200902 2 015
Sub Bagian Parmas dan SDM	Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.		1. Atasan PPID 2. PPID 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengujian Konsekuensi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		1. Perangkat Komputer 2. Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilaksanakan, maka pengumuman informasi publik tidak dapat dilakukan.		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Atasan PPID memerintahkan PPID untuk membuat Pengumuman Informasi Publik				Pengumuman Daftar Informasi Publik	1 hari	Pengumuman
2.	Pengumuman Informasi Publik disebarluaskan melalui Papan Pengumuman, Website dan/atau Media Sosial KPU Kabupaten Kubu Raya				Papan Pengumuman, Website, dan Media Sosial KPU Kabupaten Kubu Raya	1 hari	Pengumuman